

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA
PEMERIKSAAN YANG DIPEROLEH SECARA
TIDAK SAH DALAM PROSES PENYIDIKAN**

(PUTUSAN 390/PID.B/2019/PN KDI)



ELIESER GERRY RAPAR

B011201109

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA
PEMERIKSAAN YANG DIPEROLEH SECARA
TIDAK SAH DALAM PROSES PENYIDIKAN**

(PUTUSAN 390/PID.B/2019/PN KDI)



ELIESER GERRY RAPAR

B011201109

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH DALAM PROSES PENYIDIKAN (PUTUSAN 390/PID.B/2019/PN KDI)

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ELIESER GERRY RAPAR
NIM. **B011201109**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISI YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH DALAM PROSES PENYIDIKAN (PUTUSAN 390/PID.B/2019/PN KDI)

Disusun dan diajukan oleh

ELIESER GERRY RAPAR
B011201109

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 10 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping,



Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 202012 1 010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN
YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(PUTUSAN 390/PID.B/2019/PN KDI)**

Diajukan dan disusun oleh:

ELIESER GERRY RAPAR
NIM. B011201109

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 10 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



anah, S.H., M.H.
1212 199103 2 002

Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 19920830 202012 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ELIESER GERRY RAPAR
N I M : B011201109
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Acara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA
Pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah
dalam proses penyidikan (PUTUSAN 390/PID.B/2019/PN
KDI)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Elieser Gerry Rapar
NIM : B011201109
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH DALAM PROSES PENYIDIKAN (PUTUSAN 390/PID.B/2019/PN KDI)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Elieser Gerry Rapar

NIM. B011201109



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Yang Diperoleh Secara Tidak Sah Dalam Proses Penyidikan Putusan 390/PID.B/2019/PN KDI”.

Skripsi ini akan menjadi tugas akhir penulis sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajaran.
3. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan Muh. Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah menuntun penulis dengan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



6. Tim penguji ujian skripsi, Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. yang memberikan masukan yang sangat membangun kepada Penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih bersubstansi.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah memberikan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dan tentang kehidupan dapat bertambah.
8. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Terima kasih kepada orang tua penulis yang telah memberikan segala hal kepada penulis.
10. Terima kasih kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terima kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kabinet Roman Karsa sebagai tempat penulis dalam berlembaga dan mengeluarkan ide-ide.
12. Terima kasih kepada keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Komisariat Hukum UNHAS sebagai tempat mendewasakan diri penulis.



13. Terima kasih kepada Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping KKN Posko Pengadilan Militer III-16 Makassar serta teman-teman peserta KKN yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran.
14. Terima kasih kepada kakak-kakak, teman-teman, dan sahabat penulis yang telah membantu banyak hal dalam masa kuliah hingga penyusunan tugas akhir ini, terutama NIM B011211112.

Makassar, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Elieser Gerry Rapar

NIM. B011201109



ABSTRAK

ELIESER GERRY RAPAR (B011201109). *“Analisis Yuridis Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Yang Diperoleh Secara Tidak Sah Dalam Proses Penyidikan (Putusan 390/Pid.B/2019/Pn Kdi)”*. Dibimbing oleh **Haeranah** sebagai Pembimbing Utama dan **Muh. Djaelani Prasetya** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah dalam proses pemeriksaan perkara pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 390/Pid.B/2019/PN Kdi terhadap berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum yang digunakan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara preskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini, 1) Kedudukan berita acara pemeriksaan jika diperoleh secara sah dapat dinilai sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 187 KUHAP dan sebagai alat bukti saksi sesuai pasal 162 KUHAP. Kemudian kedudukan berita acara pemeriksaan jika diperoleh secara tidak sah maka berita acara hanya dapat menjadi sebuah alat bukti petunjuk dimana diperlukan kebersesuaian dengan alat bukti yang lain. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak proporsional dalam konteks pertimbangan yuridis hakim yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara unlawful legal evidence, tidak lagi relevan setelah proses pembuktian dalam persidangan dikarenakan keterangan terdakwa dan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah dicabut dalam persidangan dan seharusnya hakim menggunakan fakta yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi dalam persidangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dalam persidangan dalam menyusun pertimbangan hukum.

Kata kunci : Alat Bukti; Berita Acara Pemeriksaan; Penyiksaan.



ABSTRACT

ELIESER GERRY RAPAR (B011201109). *“Juridical Analysis Of Criminal Investigation Report Obtained Illegally During The Investigation Process (Decision 390/Pid.B/2019/Pn Kdi)”*. Supervised by **Haeranah and Muh. Djaelani Prasetya**.

This study aims to analyze the legal position of criminal investigation report obtained illegally in the process of examining criminal cases and the legal considerations of judges in handing down decision 390/Pid.B/2019/PN Kdi against the criminal investigation report obtained illegally.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach, case approach, and conceptual approach with legal materials used starting from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed prescriptively to propose relevant conclusions and answer the formulation of research problems.

The results of this research are as follows: 1) The position of the criminal investigation report if obtained legally can be assessed as letter evidence in accordance with Article 187 of the Criminal Procedure Code and as witness evidence in accordance with Article 162 of the Criminal Procedure Code. Then the position of the criminal investigation report if obtained illegally then the minutes can only be a clue evidence where compatibility with other evidence is needed. 2) The judge's consideration in this decision is disproportionate in the context of the judge's juridical consideration, namely the prosecutor's indictment containing criminal investigation report obtained unlawfully legal evidence is no longer relevant after the evidentiary process in the trial because the testimony of the defendant and witnesses in the minutes of examination has been revoked in the trial and the judge should use the facts revealed in the trial such as the testimony of witnesses in the trial given under oath and the testimony of the defendant in the trial in preparing legal considerations.

Keywords: *Criminal Investigation Report; Evidence; Torture.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hukum Pidana	15
1. Pengertian Hukum Pidana	15
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana	16
3. Hukum Acara Pidana	17
B. Tahap Penyidikan	20
1. Pengertian Penyidikan.....	20



2. Tahapan Penyidikan	22
3. Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	26
C. Pembuktian Dalam Perkara Pidana	28
1. Pengertian Pembuktian Dalam Perkara Pidana	28
2. Teori Pembuktian Pidana.....	31
3. Prinsip-Prinsip Pembuktian Pidana.....	33
D. Alat Bukti	36
1. Pengertian Alat Bukti	36
2. Macam - Macam Alat Bukti	37
3. Kedudukan Alat Bukti.....	40
E. Berita Acara Pemeriksaan.....	42
1. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan	42
2. Macam-Macam Berita Acara Pemeriksaan	44
3. Berita Acara Pemeriksaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah.....	47
F. Pertimbangan Hukum Hakim	50
1. Pertimbangan Yuridis.....	50
2. Pertimbangan Non-Yuridis.....	53

BAB III METODE PENELITIAN.....56

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	58
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	60

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....61



A. Analisis Kedudukan Hukum Berita Acara Pemeriksaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.....	61
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 390/Pid.B/2019/PN KDI terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah.	87
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	56
Tabel 4.1	89
Tabel 4.2	101
Tabel 4.3	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, kebenaran merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Kebenaran berperan memberikan landasan moral dan intelektual yang mendasari eksistensi manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa hakekat dari hidup manusia adalah pencapaian kebenaran.¹ Keinginan manusia untuk mencari kebenaran tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam filsafat, ilmu pengetahuan dan tidak terkecuali dalam ranah hukum.

Kebenaran dalam ranah hukum, secara spesifik dalam hukum acara pidana adalah mencari kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran materil. Mencari kebenaran materil sangatlah penting dilakukan karena kebenaran materil akan mengungkap segala hal yang benar-benar terjadi dalam sebuah peristiwa.² Salah satu proses untuk mendapatkannya adalah melalui proses pembuktian.

Pembuktian dalam hukum acara pidana memegang peran sentral dalam proses persidangan, dimana pembuktian akan menentukan nasib terdakwa melalui fakta dan alat bukti yang diperhadapkan. Walaupun proses pembuktian pada hakikatnya lebih dominan pada sidang



¹ogi Prasetyo, 2017, *Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum)*, Legal Standing: Hukum, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 2.
²Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga Press (AUP), hlm. 4.

pengadilan, proses pembuktian tidak hanya diaktualisasikan pada tahapan pemeriksaan perkara dalam proses peradilan saja, namun juga dalam proses penyidikan.³

Penyidikan sendiri merupakan embrio awal dalam penanganan sebuah perkara. Pasal 1 ke 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴ Kaitannya dengan kebenaran, penyidikan mengambil andil yang besar dalam menentukan kebenaran dari suatu perkara karena dalam proses penyidikan yang dikumpulkan adalah alat bukti yang akan menjadi indikator penting untuk menemukan sebuah kebenaran materil.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus mematuhi prosedur yang telah diatur dalam KUHAP, tak terkecuali hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka dimana hasil dari penyidikan yang dilakukan harus dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Menurut Pasal 75 ayat 1 KUHAP, berita acara pemeriksaan disusun untuk setiap tindakan seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan Penetapan dan



Marfuatul Latifah, 2021, *Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of* dalam RUU Hukum Acara Pidana?, Negara Hukum, Volume 12 Nomor 1, dit. Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 102. Pasal 1 ke 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

putusan pengadilan hingga pelaksanaan tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.⁵

Walaupun Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, terkhusus dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana ("Juklak dan Juknis Penyidikan"). Bab III angka 8.3.e.6 Juklak dan Juknis Penyidikan menjelaskan bahwa “pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan” dan kemudian dipertegas dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam praktek yang terjadi, terkadang dalam proses penyidikan terjadi perbuatan-perbuatan penyidik yang tidak menghargai hak-hak tersangka, bahkan berujung pada terjadinya praktek melawan hukum yang dilakukan oleh penyidik itu sendiri.

Berdasarkan rangkuman data yang diakumulasikan oleh Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sejak juni 2019 sampai mei 2021 terdapat lebih dari 40 kasus penyiksaan oleh penyidik untuk memperoleh pengakuan dari tersangka.⁶ Kemudian pada Juni 2020 - Mei 2021 terdapat 31 kasus penyiksaan dan perlakuan kejam penyidik



asal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
anonim, 2020, “*Laporan Penyiksaan 2020 dalam Memperingati Hari Dukungan
ban Penyiksaaan Sedunia 2020*”, Kontras, Diakses 28 Januari 2024,
[kontras.org/2020/06/24/laporan-penyiksaan-2020-dalam-memperingati-hari-
-bagi-korban-penyiksaan-sedunia-2020/](https://kontras.org/2020/06/24/laporan-penyiksaan-2020-dalam-memperingati-hari-
-bagi-korban-penyiksaan-sedunia-2020/).

untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka yang dimana terdapat 21 korban luka dan 10 korban tewas.⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak praktik melawan hukum yang dilakukan penyidik. Praktik melakukan penyiksaan ini tentunya melanggar UUD Negera Republik Indonesia Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak untuk tidak disiksa merupakan suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*Non-derogable right*). Dalam hal ini pun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Covention Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dimana konvensi ini melarang penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas dorongan dari atau dengan persetujuan/sepengertian pejabat publik (*public official*) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Sehingga hal tersebut tentunya mempengaruhi keintegritasan alat bukti itu sendiri yang kemudian



⁷ Fatiah Maulidiyanti, 2021, "Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat di Indonesia Periode Juni 2020-Mei 2021", Kontras, Diakses 28 Januari 2024, kontras.org/2021/06/25/laporan-situasi-praktik-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-man-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-martabat-manusia-periode-juni-2020-mei-2021/

berimbang pada kebenaran materil yang menjadi tujuan utama peradilan pidana.

Sebagaimana juga yang terjadi dalam kasus tindak pidana penghancuran dan pengrusakan barang di Kendari dengan nomor putusan pengadilan 390/Pid.B/2019/PN Kdi, Putusan ini melanggengkan praktik jamak Tindak Penyiksaan (*torture*) yang dilakukan oleh Kepolisian yakni POLDA Sultra pada saat melakukan proses pengambilan berita acara pemeriksaan. Orang-orang yang diduga melakukan penghancuran dan perusakan tersebut mengalami Tindakan kekerasan seksual hingga kekerasan fisik yakni dengan cara ditelanjangi, dipukuli baik dengan tangan maupun dengan menggunakan besi, sepatu laras, sandal eiger, dan tali pinggang, diancam akan ditembak, dibakar dengan korek api dan sampai disuruh untuk berciuman dengan sesama laki-laki sehingga akibat penyiksaan tersebut ada yang mengalami pendarahan di telinga, memar dan bengkak di badan, patah tulang rusuk, dan pingsan, dengan tujuan untuk menekan warga Desa Sampuabalo yang ditangkap agar memberikan pengakuan sesuai keinginan penyidik.

Kemudian dalam putusan tersebut berita acara pemeriksaan menjadi alat bukti surat oleh jaksa penuntut umum untuk menuntut para terdakwa bahkan digunakan oleh majelis hakim untuk memutus bersalah para terdakwa. Lebih ironisnya lagi, hakim tidak mempertimbangkan bahwa alat



tersebut diambil dari penyidikan yang melawan hukum sehingga tetap menghukum bersalah terdakwa menggunakan alat bukti

yang diambil secara melawan hukum dalam penyidikan. Sehingga menarik bagi peneliti untuk menguak bagaimana jika berita acara pemeriksaan diperoleh dari penyidikan yang melawan hukum, apakah berita acara tersebut tetap dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan kemudian bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tetap menggunakan berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara melawan hukum.

Dengan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik meneliti dan menulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Berita Acara Pemeriksaan Yang Diperoleh Secara Tidak Sah Dalam Proses Penyidikan (Putusan 390/Pid.B/2019/Pn Kdi)”**

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah dalam proses pemeriksaan perkara pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 390/Pid.B/2019/PN Kdi terhadap berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 390/Pid.B/2019/PN Kdi terhadap berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum secara umum dan memberikan sumbangsi pemikiran dalam tataran hukum acara pidana secara terkhusus
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dan pemahaman tambahan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana.



E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Jufri Tabah	
Judul Tulisan	:Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<p>1. Bagaimana kedudukan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian di persidangan?</p> <p>2. Bagaimanakah rasio desidensi hakim Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusan perkara Nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN. Kdi terkait kedudukan berita acara pemeriksaan sebagai alat bukti?</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan hukum berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah dalam proses pemeriksaan perkara pidana ?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 390/Pid.B/2019/PN Kdi terhadap berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah?</p>



Metode	: Yuridis Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti dalam sebagai keterangan saksi apabila BAP saksi dibacakan dihadapan persidangan dan dapat dinilai sebagai alat bukti surat. Rasio desidendi hakim Pengadilan Negeri Kendari yaitu tidak dipertimbangkan sama sekali. Selain itu majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari juga tidak mengakui BAP saksi sebagai alat bukti keterangan saksi karena tidak memenuhi ketentuan pasal 162 KUHP. Sementara rasio desidendi hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengakui kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti baik	Kedudukan berita acara pemeriksaan jika diperoleh secara sah dapat dinilai sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 187 KUHP dan sebagai alat bukti saksi sesuai pasal 162 KUHP. Kemudian kedudukan berita acara pemeriksaan jika diperoleh secara tidak sah maka berita acara hanya dapat menjadi sebuah alat bukti petunjuk dimana diperlukan kebersesuaian dengan alat bukti yang lain. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak proporsional dalam



<p>sebagai keterangan saksi maupun sebagai alat bukti surat dan memasukannya dalam pertimbangan hukumnya sehingga memutus para terdakwa bersalah.</p>	<p>konteks pertimbangan yuridis hakim yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara <i>unlawful legal evidance</i> tidak lagi relevan setelah proses pembuktian dalam persidangan dikarekan keterangan terdakwa dan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah dicabut dalam persidangan dan seharusnya hakim menggunakan fakta yang terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi dalam persidangan yang</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dalam persidangan dalam menyusun pertimbangan hukum.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nama Penulis	: Hermanto	
Judul Tulisan	: Kekuatan Hukum Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Pidana di Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana kekuatan hukum berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam peradilan pidana di Indonesia? 2. Bagaimana kekuatan hukum berita acara	1. Bagaimana kedudukan hukum berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah dalam proses pemeriksaan perkara pidana 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam



	pemeriksaan saksi yang saksinya tidak hadir dalam persidangan?	menjatuhkan putusan 390/Pid.B/2019/PN Kdi terhadap berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara tidak sah?
Metode	: Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Alat bukti memegang peranan penting dalam proses pembuktian suatu perkara sebab hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar pada pemeriksaan alat bukti keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi juga menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.	Kedudukan berita acara pemeriksaan jika diperoleh secara sah dapat dinilai sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 187 KUHAP dan sebagai alat bukti saksi sesuai pasal 162 KUHAP. Kemudian kedudukan berita acara pemeriksaan jika diperoleh secara tidak sah maka berita acara hanya dapat menjadi sebuah alat bukti petunjuk dimana diperlukan



kebersesuaian dengan alat bukti yang lain. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak proporsional dalam konteks pertimbangan yuridis hakim yaitu surat dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat berita acara pemeriksaan yang diperoleh secara *unlawful legal evidance* tidak lagi relevan setelah proses pembuktian dalam persidangan dikarekan keterangan terdakwa dan saksi dalam berita acara pemeriksaan telah dicabut dalam persidangan dan seharusnya hakim menggunakan fakta yang



	<p>terungkap dalam persidangan seperti keterangan saksi dalam persidangan yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dalam persidangan dalam menyusun pertimbangan hukum.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah suatu sistem peraturan hukum yang mengatur mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa kemudian dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya.⁸ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah bentuk penderitaan yang disengaja yang dikenakan kepada seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh menekankan bahwa pidana merupakan reaksi terhadap delik, yang merupakan suatu nestapa yang disengaja oleh negara kepada pelaku delik. Pidana selalu melibatkan unsur-unsur tertentu, yaitu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat lain, diberikan dengan sengaja oleh pihak berwenang, dan dikenakan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan undang-undang.⁹

Hukum pidana, menurut Moeljatno dalam Pipin Syarifin, merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana. Pidana memiliki tujuan untuk melarang perbuatan tertentu,



asruchin Ruba'I, *et al.*, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa
Alm. 3.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Alumni, hlm. 42.

menentukan kapan seseorang dapat dikenakan pidana, dan bagaimana pelaksanaan pidana dilakukan. Pemidanaan diharapkan dapat mencapai tujuan tertentu, yaitu agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁰ Terdapat tiga teori utama tentang pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan bahwa pidana merupakan pembalasan mutlak terhadap pelaku kejahatan. Teori relatif menekankan bahwa pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, seperti perlindungan masyarakat dan rehabilitasi terpidana. Teori gabungan menghubungkan prinsip tujuan dan pembalasan dalam satu kesatuan, dengan mengasimilasikan kembali narapidana ke masyarakat.¹¹

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Menurut hukum pidana positif (KUHP) dan di luar KUHP, terdapat beberapa jenis pidana. Pidana pokok, yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, meliputi “pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selain itu, terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”.¹²

Dalam konteks tindakan, terdapat juga jenis pidana yang berupa tindakan, seperti penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang



¹⁰ipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 29.
¹¹ndi Hamzah, 2006, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29-30.
¹²amintang, P. A. F., dan Lamintang, T, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 14.

tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat jiwa, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum usia 16 tahun, penempatan di tempat bekerja negara bagi penganggur yang malas bekerja, dan tindakan tata tertib dalam tindak pidana ekonomi. Pemerintah telah berupaya menyempurnakan jenis-jenis pidana melalui perancangan konsep revisi KUHP. Konsep tersebut mencakup perkembangan terakhir, di mana pidana pokok telah berkembang menjadi pidana penjara, pidana titipan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.¹³

3. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materil dengan cara pengurangan hak individu dan prosedur perlindungan hak individu berdasarkan sistem yang ada.¹⁴ Regulasi hukum acara pidana di Indonesia terdapat dalam KUHAP, yang diberlakukan sejak tahun 1981. Istilah “hukum acara pidana” dianggap lebih tepat daripada istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana.” Dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah “*strafvordering*” yang dapat diterjemahkan sebagai “tuntutan pidana”. Hal ini disesuaikan dengan



Arda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bakti, hlm. 153.
Sidi Muhammad Sofyan, *et al.*, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana,

keseluruhan prosedur acara pidana. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, istilah "*Criminal Procedure Law*" dianggap lebih tepat.¹⁵

Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan memiliki cakupan yang lebih luas daripada istilah Belanda. Cakupan tersebut mencakup seluruh proses pidana, mulai dari pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.¹⁶

Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang terbatas pada proses peradilan pidana. Menurut Andi Hamzah, cakupan hukum acara pidana melibatkan proses dari pencarian kebenaran (penyelidikan awal), penyidikan, hingga pelaksanaan pidana oleh jaksa. Namun, hal ini tidak mencakup pembinaan narapidana atau aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan undang-undang pidana. Sebagai contoh, ketika polisi melakukan penyelidikan suatu kasus kriminal, langkah-langkah yang diambil dan prosedur yang harus diikuti oleh penyidik diatur oleh hukum acara pidana. Begitu juga ketika kasus ini sampai ke pengadilan, proses peradilan pidana, termasuk tata cara persidangan, diatur oleh hukum acara pidana. Namun, pembinaan narapidana dan pembahasan terkait perencanaan undang-undang pidana bukanlah bagian dari hukum acara pidana.¹⁷



ipin Syarifin, *Op.Cit.* hlm. 6.
ndi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm
sid.

Hukum acara pidana mengambil andil yang sangat krusial dalam menjaga keadilan dan kelancaran proses peradilan pidana. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tertib dalam Undang-Undang KUHAP, proses peradilan pidana dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Menurut R. Soesilo, “para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai pada hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara patutlah selalu berdasar kebenaran, harus sesuai berdasarkan hal-hal yang terjadi”.¹⁸ Oleh karena itu, hukum acara pidana menjadi instrumen kunci dalam menjaga agar proses peradilan pidana berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dengan berlakunya KUHAP di Indonesia, terjadi kodifikasi dan unifikasi lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memiliki sistem hukum acara pidana yang terstruktur dan sesuai dengan standar keadilan internasional. Dengan demikian, hukum acara pidana adalah tulang punggung dalam menjalankan proses peradilan pidana di Indonesia, yang mengatur dari awal penyelidikan hingga eksekusi pidana. Melalui peranannya yang sangat krusial, hukum acara pidana memberikan dasar yang kokoh untuk keadilan dan perlindungan hak asasi manusia

m sistem peradilan pidana.



¹⁸Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*,encana, hlm. 24.

B. Tahap Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan, menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, “merupakan serangkaian tindakan yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti”. Ini dilakukan untuk membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Dalam organisasi kepolisian, istilah “penyelidikan” sering digunakan sebagai tahap awal sebelum penyidikan dilakukan. Penyelidikan, yang melibatkan researse, bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, membuka kemungkinan dilakukannya penyidikan.¹⁹

Dasar hukum penyidikan ditemukan dalam Pasal 1 butir 2 dan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dasar ini mencakup laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagai landasan untuk melakukan penyidikan. Ruang lingkup penyidikan mencakup serangkaian tindakan yang diatur dalam hukum acara pidana, seperti pemeriksaan, penangkapan, dan pengeledahan.²⁰ Tahapan ini bertujuan untuk mencari dan

gumpulkan bukti demi membuat terang suatu peristiwa yang



¹⁹ Ari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Cv. Mandar Maju, hlm. 54.
²⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.* hlm. 101.

diduga sebagai tindak pidana. Berkas perkara, administrasi penyidikan, dan bukti permulaan menjadi bagian penting dalam proses ini.

Dalam menjalankan penyidikan, hukum acara pidana mengadopsi prinsip-prinsip tertentu untuk menjamin keadilan dan hak asasi manusia. Prinsip akuisitor memberikan kedudukan subjek kepada tersangka selama proses penyidikan. Ini menjamin hak dan martabat tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat, memperlakukannya sebagai subjek, bukan objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor juga menghindari pendekatan inkuisitorial yang menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan tanpa memberikan hak dan kesempatan yang wajar terhadap tersangka untuk membela diri. Prinsip ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah, yang memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk menjauhkan diri dari pemeriksaan inkuisitorial yang sewenang-wenang. Sebagai penegasan hak tersangka, prinsip akuisitor memberikan hak untuk didengar keterangannya dan menempatkan keberatan pada kesalahan yang dilakukan tersangka, bukan pada dirinya sebagai objek pemeriksaan. Ini menciptakan pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dalam menjalankan penyidikan tindak pidana.²¹



ebri Handayani dan Lysa Angrayni, 2023, *Due Process of Law (Keadilan dalam n Hukum Pidana)*, Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri Group, hlm. 39-44.

Penyidikan dalam hukum acara pidana melibatkan serangkaian tindakan yang diatur secara cermat untuk mencari, mengumpulkan bukti, dan membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dasar hukum, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip seperti akuisitor adalah elemen-elemen penting yang membentuk landasan penyidikan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, proses penyidikan dapat berlangsung secara adil, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin keberlanjutan keadilan dalam sistem hukum pidana.

2. Tahapan Penyidikan

Penyidikan dalam hukum acara pidana Indonesia berpatokan pada serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengertian penyidik sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Hal ini menandakan bahwa penyidikan tidak hanya dilaksanakan oleh aparat kepolisian tetapi juga oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki wewenang khusus.²²

Pasal 108 KUHAP mengatur mengenai siapa saja yang berhak melaporkan suatu tindak pidana. Hak ini diberikan kepada setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban



Topo Santoso dan Choky Risda Ramadhan, 2019, *Prapenuntutan dan lingannya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 84.

peristiwa pidana. Selain itu, orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga wajib melaporkannya. Pegawai Negeri juga memiliki kewajiban melaporkan peristiwa pidana yang terjadi dalam rangka menjalankan tugasnya. Undang-undang membedakan dua jenis pelapor, yaitu orang yang memiliki hak untuk melapor atau mengadu, dan kelompok pelapor yang melapor atas dasar kewajiban hukum. Hak melapor diberikan kepada orang yang mengalami atau menjadi korban tindak pidana, sedangkan kewajiban melapor diberikan kepada orang yang mengetahui pemufakatan jahat atau dalam konteks tertentu seperti Pegawai Negeri.

Proses penyidikan oleh Penyidik, baik dari kepolisian maupun PPNS, melibatkan beberapa tahapan yang diatur dalam Undang-undang. Berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, tahapan penyidikan meliputi:²³

- a. **Penyelidikan:** Tahap awal di mana penyidik menerima laporan atau pengaduan dan mengumpulkan informasi awal. Pembuktian dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dengan tindak pidana yang diduga terjadi.
- b. **Pengiriman SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan):** Setelah penyelidikan awal, penyidik mengirimkan SPDP ke penuntut umum. Ini merupakan



²³ Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Deepublish, hlm. 24-47.

langkah formal yang menandai dimulainya penyidikan dan sering kali melibatkan bukti awal yang ditemukan selama penyelidikan.

- c. **Upaya Paksa:** Jika diperlukan, penyidik dapat menggunakan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Pembuktian pada tahap ini dapat melibatkan pengumpulan barang bukti fisik, keterangan saksi, dan informasi lain yang mendukung penentuan status tersangka.
- d. **Pemeriksaan:** Proses pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dapat digunakan sebagai bukti. Pembuktian pada tahap ini memerlukan keahlian penyidik dalam mengajukan pertanyaan yang relevan dan memahami hukum acara pidana.
- e. **Gelar Perkara:** Penyidik mengumpulkan dan menyusun bukti untuk menggelar perkara. Pembuktian pada tahap ini memerlukan analisis yang cermat terhadap kekuatan dan kelemahan bukti yang telah dikumpulkan.
- f. **Penyelesaian Berkas Perkara:** Proses administratif penyelesaian berkas perkara melibatkan penataan dan penyusunan bukti agar dapat dipahami dengan baik oleh penuntut umum dan instansi terkait.



- g. **Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum:** Berkas perkara diserahkan ke penuntut umum untuk melanjutkan proses penuntutan di pengadilan. Pembuktian pada tahap ini harus memadai agar penuntut umum memiliki dasar yang kuat dalam mengajukan dakwaan.
- h. **Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti:** Penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum. Pembuktian pada tahap ini harus mencakup dokumentasi yang akurat dan lengkap terkait penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.
- i. **Penghentian Penyidikan:** Jika diperlukan, penyidikan dapat dihentikan. Pembuktian pada tahap ini harus mencakup alasan yang jelas dan bukti yang memadai untuk mendukung keputusan tersebut.

Penyidik, baik dari kepolisian maupun PPNS, memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam KUHP. Beberapa kewenangan tersebut meliputi menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Penyidik juga berwenang melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat,



mengambil sidik jari, memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan lain sebagainya.²⁴

3. Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan

Menurut pasal 1 ke14 KUHAP “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik”.

Adapun yang menjadi hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 KUHAP
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 KUHAP
3. Hak untuk mendapatkan juru Bahasa, sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 1 KUHAP
4. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 2 KUHAP
5. Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana dalam Pasal 55 KUHAP
6. Hak untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana dalam Pasal 56 KUHAP (Bagi yang diancam lebih dari 5 tahun dan bagi mereka yang tidak mampu



Syaiful Bakhri, 2009, *Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan Pidana*, a: Totalmedia, hlm. 13.

7. Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya, sebagaimana dalam Pasal 57 ayat 1 KUHAP
8. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana dalam Pasal 57 ayat 2 KUHAP
9. Hak untuk mendapatkan perawatan Kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 58 KUHAP
10. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana dalam Pasal 59 KUHAP
11. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana dalam Pasal 60 KUHAP
12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarganya, sebagaimana dalam Pasal 61 KUHAP
13. Hak untuk surat menyurat, sebagaimana dalam Pasal 62 ayat 1 KUHAP
14. Hak untuk menghubungi dan menerima rohaniawan, sebagaimana dalam Pasal 63 KUHAP
15. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut Pasal 65 KUHAP
16. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut Pasal 66 KUHAP
17. Hak untuk menuntut kerugian, sebagaimana menurut Pasal 30, Pasal 95 ayat 1, Pasal 95 ayat 2 KUHAP



18. Hak untuk menuntut kerugian dan rehabilitasi sebagaimana dalam Pasal 68 dan Pasal 81 KUHAP
19. Hak untuk diperiksa di kediaman, sebagaimana menurut pasal 119 KUHAP
20. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi, sebagaimana menurut pasal 97 ayat 3 KUHAP
21. Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut pasal 122 KUHAP
22. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 123 ayat 1 KUHAP
23. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana menurut pasal 114 KUHAP
24. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana menurut pasal 117 ayat 1 KUHAP

C. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pengertian pembuktian dalam perkara pidana melibatkan interpretasi makna kata "pembuktian" yang berasal dari kata dasar "bukti". Secara etimologis, pembuktian menggambarkan suatu proses perbuatan atau cara untuk membuktikan kebenaran suatu kejadian.



Merupakan perangkat prinsip hukum yang mengatur pembuktian, yang mencakup segala proses yang menggunakan bukti yang sah dan

prosedur khusus untuk mengetahui fakta-fakta yang sah di persidangan, sistem yang digunakan dalam pembuktian, syarat-syarat dan prosedur untuk mengajukan bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai bukti.²⁵ Kemudian menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang memuat penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diperbolehkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian dipahami juga sebagai ketentuan yang memuat alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁶

Dalam perspektif hukum acara pidana Indonesia, pembuktian menjadi elemen integral dalam pencarian kebenaran materiil selama proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang adopsi oleh Indonesia memberikan kepercayaan kepada hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hal ini menunjukkan pentingnya peran hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh selama persidangan. Pentingnya pembuktian juga terkait dengan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat mencakup aspek keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas, di mana pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya tujuan tersebut.²⁷ Sementara itu, kepentingan



Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: PRESS, hlm. 19
ibid., hlm. 21.
ibid., hlm. 36.

terdakwa menuntut perlakuan yang adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*, di mana hukuman yang diterima seimbang dengan kesalahan yang dibuktikan. Beberapa ahli hukum memberikan definisi yang menguraikan makna kata membuktikan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa membuktikan secara yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang memadai kepada hakim untuk memberikan kepastian terkait kebenaran peristiwa yang diajukan. Di sisi lain, Subekti menyatakan bahwa membuktikan merupakan meyakinkan hakim terkait kebenaran dalil atau dalil-dalil yang disampaikan dalam suatu persengketaan.²⁸

Dengan demikian, pembuktian dalam konteks hukum acara pidana melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan untuk menjelaskan kedudukan hukum para pihak, mengacu pada dalil-dalil yang dikemukakan, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tentang kebenaran peristiwa dan menentukan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hukum pembuktian sebagai bagian dari hukum acara pidana juga mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, sistem pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.²⁹ Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara



²⁸ddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. lifitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana,Perdata, dan Korupsi sia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 21.

Pidana tidak memaparkan definisi eksplisit terkait pembuktian, namun perannya yang sentral dalam proses peradilan pidana menunjukkan kompleksitas dan krusialnya dalam mencapai keadilan.

2. Teori Pembuktian Pidana

Teori Pembuktian Pidana merupakan suatu aspek krusial dalam sistem peradilan pidana, yang mengatur cara pembuktian suatu tindak pidana di persidangan.³⁰ Dalam ranah hukum acara pidana Indonesia, terdapat empat teori utama mengenai sistem pembuktian yang menentukan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya terhadap kesalahan atau tidaknya terdakwa.

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction in Time*), yang meyakini bahwa penentuan bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya pada keyakinan hakim tanpa harus didasarkan pada alat bukti yang ada. Hal ini memberi keleluasaan kepada hakim untuk bersikap subyektif, namun dengan risiko kekurangan pengawasan.³¹
- b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction in Raisone*), mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar penghukuman, tetapi menekankan perlunya pertimbangan yang nyata dan logis. Dalam sistem ini, keyakinan hakim



³⁰id.
³¹Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Grafindo, hlm. 57.

harus didasari oleh alasan-alasan yang dapat diterima secara logis, menjadikannya sebagai sistem pembuktian yang lebih objektif dibandingkan *Conviction in Time*.

- c) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*) menekankan bahwa penentuan bersalah tergantung pada adanya alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini menghindari keterlibatan keyakinan hakim dan mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meskipun dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidakpastian hukum.³²
- d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*) menetapkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika ada minimal dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, pembuktian harus sesuai dengan alat bukti yang diatur oleh undang-undang, sehingga terjaminnya kebenaran format dan mengurangi kemungkinan kesalahan putusan.³³

Setiap teori pembuktian memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem pembuktian pidana yang baik harus mampu mencapai tujuan akhir yaitu memutus perkara pidana dengan standar

pembuktian yang dapat menjatuhkan pidana, tetapi juga harus



³²id.
³³id., hlm. 59.

mempertimbangkan keadilan dan objektivitas dalam proses peradilan. Namun jika melihat pengaturan pembuktian dalam KUHAP, rujukannya berada dalam pasal 183 dimana bunyinya “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tidakwalah yang telah melakukannya”. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatife wettelijk*).³⁴

3. Prinsip-Prinsip Pembuktian Pidana

Prinsip-prinsip pembuktian dalam perkara pidana, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadi landasan integral dalam menentukan kebenaran dan keadilan di dalam proses peradilan. Pasal 184 KUHAP mengatur beberapa prinsip yang membimbing jalannya pembuktian pidana, yang melibatkan berbagai elemen bukti seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Beberapa prinsip tersebut memiliki dampak signifikan terhadap proses hukum yang berlangsung di persidangan.³⁵

- a) *Prinsip notoke feiten*, yang dikenal dengan istilah "notoke feiten," menggambarkan bahwa hal-hal yang sudah diketahui secara umum tidak perlu lagi dibuktikan atau disebut sebagai



lifitra, *Op.Cit.*, hlm. 30.

lari Sasangka dan Liliy Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara* andung: Mandar Maju, hlm. 34.

fakta yang meyakinkan. Prinsip ini dibagi menjadi dua golongan: pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selalu mengakibatkan suatu hal atau selalu merupakan kesimpulan tertentu. Prinsip ini memberikan dasar kuat untuk menghindari pembuktian yang redundan terkait dengan fakta-fakta yang sudah menjadi pengetahuan umum.³⁶

b) *Prinsip Kewajiban seorang saksi*, prinsip ini yang diatur oleh Pasal 159 ayat (2) KUHP. Prinsip ini menegaskan bahwa saksi yang dipanggil ke sidang pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan. Menolak kewajiban tersebut dapat berakibat pada penerapan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal serupa berlaku pula bagi ahli yang memerlukan panggilan sebagai saksi.³⁷

c) *Prinsip “unus testis nulus testis”*, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP. Prinsip ini menyatakan bahwa “keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali dalam pemeriksaan cepat di mana keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah”. Ini mengindikasikan perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam menilai kekuatan pembuktian.³⁸



»id.
»id.
»id.

d) *Prinsip bahwa pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yang ditegaskan oleh Pasal 189 ayat (4) KUHP, adalah bahwa pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Meskipun terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, pembuktian harus tetap disertai dengan alat bukti lain. Prinsip ini berfungsi sebagai pengingat bahwa pengakuan terdakwa tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pembuktian.*³⁹

e) *Prinsip bahwa keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri diatur oleh Pasal 189 ayat (3) KUHP. Prinsip ini menyatakan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat dipergunakan untuk menjerat terdakwa lain dalam perkara yang sama. Ini memberikan perlindungan hukum terhadap pernyataan terdakwa yang tidak dapat disalahgunakan untuk merugikan pihak lain.*⁴⁰

Dengan demikian, prinsip-prinsip pembuktian pidana yang terdapat dalam KUHP mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan dan kebenaran di dalam sistem peradilan. Prinsip-prinsip ini

memberikan panduan yang jelas dan adil bagi pihak yang terlibat



id, hlm. 36
id.

dalam proses hukum, menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat.

D. Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Menurut Soebekti, bukti merupakan sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti/alat pembuktian/upaya pembuktian/*bewijsmiddel* merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil seseorang di muka pengadilan.⁴¹ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti “berarti memberi dasar-dasar yang memadai kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan demi memberi kepastian atas kebenaran peristiwa yang diajukan”.⁴²

Alat bukti juga dapat diartikan sebagai segala hal yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti yang ada, mampu dipergunakan menjadi bahan pembuktian guna membangun keyakinan hakim terhadap kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kemudian alat bukti ini diajukan oleh penuntut umu dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya dan terdakwa atau penasihat hukum jikamana ada alat



Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum dan dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm.

id.

bukti yang berupa meringankan, atau membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum.⁴³

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdapat lima jenis alat bukti yang diakui sebagai sah. Pertama, keterangan saksi, yang merujuk pada kesaksian lisan individu di persidangan setelah mengucapkan sumpah. Kedua, keterangan ahli, yang melibatkan pendapat individu yang memiliki keahlian khusus terkait dengan fakta yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara. Ketiga, surat, mencakup berbagai jenis dokumen resmi, laporan, atau keterangan tertulis yang dapat mendukung atau membantah klaim dalam persidangan. Keempat, petunjuk, yang mencakup perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan terjadinya tindak pidana dan identitas pelakunya. Kelima, keterangan terdakwa, yang mencakup semua pernyataan yang diberikan oleh terdakwa, baik itu berupa pengakuan, penyangkalan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.⁴⁴

2. Macam - Macam Alat Bukti

Menurut hukum acara pidana Indonesia, dalam Pasal 184 KUHAP memetakan lima macam alat bukti yang dijelaskan secara terperinci. Kelima jenis alat bukti tersebut memberikan kerangka kerja yang sangat penting dalam memastikan pembuktian suatu perkara



lifitra, *Op.Cit.*, hlm. 23.

rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Deepublish, hlm. 90-114.

pidana. Berikut ialah macam-macam alat bukti yang tercakup dalam Pasal 184 KUHP:

a. Keterangan Saksi:

Keterangan saksi merupakan salah satu bentuk alat bukti yang diperoleh dari keterangan lisan seseorang di hadapan persidangan. Saksi diharapkan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, menandakan seriusnya tanggung jawab yang diemban. Kemampuan hakim untuk memanfaatkan satu keterangan saksi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan cepat menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi keberagaman situasi persidangan.⁴⁵

b. Keterangan Ahli:

Keterangan ahli menjadi penting dalam menyoroti aspek keahlian khusus yang dapat mencerahkan suatu perkara pidana. Individu yang memberikan keterangan ahli diharapkan memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu yang dapat membantu memahami atau menerangkan aspek-aspek teknis dalam kasus tersebut. Pemberian keterangan ahli dapat dilakukan secara resmi pada tahap penyidikan atau penuntutan, menambah dimensi keilmuan dalam proses peradilan.⁴⁶



⁴⁵Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga Press, hlm.114-116.
⁴⁶*id.*, hlm. 116-117.

c. Surat:

Pasal 187 KUHAP mengatur penggunaan surat sebagai alat bukti. Ini melibatkan berbagai jenis surat, termasuk berita acara dan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum berwenang. Pentingnya surat dalam proses peradilan pidana ditekankan, dan peraturan mengenai surat mencakup ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Surat juga dapat mencakup surat keterangan dari ahli, memberikan legitimasi dan kekuatan tambahan bagi bukti yang disajikan.⁴⁷

d. Petunjuk:

Petunjuk sebagai alat bukti mencakup perbuatan, kejadian, atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Keunikan petunjuk adalah bahwa ia hanya dapat diperoleh melalui keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Ini menekankan pentingnya berbagai unsur bukti yang dapat memberikan petunjuk kepada hakim untuk membentuk keyakinan mereka.⁴⁸

e. Keterangan Terdakwa:

Keterangan terdakwa mencakup semua informasi yang diberikan oleh terdakwa, termasuk penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Penekanan pada keterangan terdakwa menunjukkan bahwa



id., hlm. 117-118.

id.

pengadilan memberikan nilai pada pandangan langsung dari pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut.⁴⁹

Dengan demikian, Pasal 184 KUHAP memberikan landasan yang kuat untuk penyelenggaraan peradilan pidana, memberikan ruang bagi keberagaman bukti yang dapat disajikan di muka persidangan untuk mencapai keadilan dan kebenaran.

3. Kedudukan Alat Bukti

Kedudukan alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, sebagaimana diatur oleh Pasal 184 KUHAP, menempatkan berbagai elemen bukti seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai dasar yang sah untuk proses pembuktian dalam persidangan. Ketentuan ini menggambarkan pentingnya peran alat bukti dalam menentukan keputusan hukum. Pasal 184 KUHAP memberikan jaminan bahwa hakim dapat menggunakan kelima jenis alat bukti tersebut sebagai landasan pembuktian di pengadilan. Keterangan saksi, yang berupa keterangan lisan di hadapan persidangan, menjadi salah satu elemen utama yang dapat memberikan gambaran langsung tentang peristiwa pidana yang sedang dibahas.⁵⁰ Ahli, dengan keahlian khususnya, memberikan wawasan mendalam yang dapat membantu dalam memahami aspek-aspek teknis atau ilmiah dari suatu perkara. Surat, baik yang dibuat

pejabat umum atau sesuai dengan peraturan perundang-

id., hlm. 199.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.



undangan, memberikan landasan tertulis yang dapat dijadikan referensi dalam pembuktian. Sementara itu, petunjuk yang mencakup perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan tindak pidana dan siapa pelakunya, memberikan dimensi tambahan dalam proses pembuktian. Selain itu, keterangan terdakwa juga diakui sebagai alat bukti yang dapat merinci penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan yang terkait dengan perkara.

Dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kesaksamaan dan kecermatan alat bukti yang diajukan. Keputusan hakim, selain didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan aturan acara, juga dipengaruhi oleh hati nurani. Ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap proses peradilan, di mana aspek-aspek teknis dan moralitas bersama-sama memainkan peran penting. Dengan demikian, Pasal 184 KUHP memberikan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa alat bukti diperlakukan secara adil dan bijaksana dalam proses peradilan pidana. Kedudukan alat bukti tidak hanya sebagai alat pembuktian formal, tetapi juga sebagai elemen integral dalam mencapai keadilan dan kebenaran di dalam ruang sidang. Dengan demikian, hukum acara pidana menganggap pembuktian sebagai ketentuan yang membatasi upaya sidang pengadilan dalam mencari dan

mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau
asihat hukum semua terikat pada cara undang-undang menilai



bukti. Dalam menilai pembuktian, setiap pihak tidak boleh memiliki kebebasan untuk bertindak dengan cara mereka sendiri. Penggunaan alat bukti tidak boleh berbenturan dengan kaidah yang ada.⁵¹

E. Berita Acara Pemeriksaan

1. Pengertian Berita Acara Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah suatu dokumen resmi yang mendokumentasikan semua peristiwa yang terjadi selama proses penyidikan, khususnya terkait dengan kegiatan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Dokumen ini merangkum segala bentuk pemeriksaan, termasuk terhadap tersangka, saksi, saksi ahli, dan mencatat penghentian penyidikan. Dalam konteks peradilan pidana, BAP memiliki peran sentral dalam proses pembuktian dan menjadi landasan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan.⁵²

Pengertian lain terkait berita acara pemeriksaan adalah sebuah dokumen catatan atau tulisan yang bersifat autentik, disusun dalam bentuk sedemikian rupa oleh penyidik/penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu dan tersangka, saksi atau keterangan ahli, yang terkandung tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan menjelaskan waktu,

tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas



Arfuatul Latifah, *Op.Cit.*, hlm. 111.

Arwan Effendi, 2010, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, hlm. 28.

pemeriksa dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana.⁵³

Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi menjadi inti dari informasi yang terdokumentasi dalam BAP. Saat penyidik melakukan pemeriksaan, setiap jawaban, tanggapan, dan reaksi pihak yang diperiksa tercatat dengan teliti. Proses ini mencakup segala hal, dari pertanyaan umum hingga pertanyaan yang lebih rinci sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan. Bahkan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan catatan penghentian penyidikan juga termasuk dalam cakupan BAP.⁵⁴

BAP ini merupakan bentuk prosedur lisan yang diadopsi oleh HIR dan berlanjut hingga saat ini. BAP disusun oleh penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang melakukan penyidikan. BAP tersebut harus mendapat persetujuan dengan tanda tangan tersangka, saksi atau ahli yang diperiksa pada saat berita acara pemeriksaan dibuat. BAP merupakan alat bukti dan keyakinan penyidik terhadap kesalahan tersangka.⁵⁵

Berita acara pemeriksaan sendiri diatur dalam Pasal 75 KUHAP yang berbunyi

1. Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a) Pemeriksaan Tersangka;



onaedi Efendi, *et al.*, 2016, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana,
Samelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber
hlm. 17.
Erick Malombeke, *et al.*, 2021, *Peranan Berita Acara Pemeriksaan Perkara
am Proses Peradilan Pidana*, Lex Administratum Volume 9 Nomor 4, hlm. 141.

- b) Penangkapan
- c) Penahanan
- d) Penggeledahan;
- e) Pemasukan rumah;
- f) Penyitaan benda;
- g) Pemeriksaan surat;
- h) Pemeriksaan saksi;
- i) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Agar acara pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berita acara pemeriksaan harus memuat: keadaan pada waktu terjadinya tindak pidana, jenis tindak pidana yang dilakukan harus dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan, misalnya. pembunuhan atau pencurian atau penggelapan atau penyerangan dan sebagainya, waktu terjadinya tindak pidana tersebut, misalnya waktu, waktu siang atau malam, hari, bulan dan tahun, tempat terjadinya kejahatan, alat bukti dan bukti-bukti yang melibatkan terdakwa sehubungan dengan kejahatan tersebut.⁵⁶

2. Macam-Macam Berita Acara Pemeriksaan

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, memainkan peran utama dalam



⁵⁶ Yahya Harahap, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 137-138.

mencatat setiap tahap pemeriksaan yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis BAP yang memiliki peran khusus sesuai dengan subjek pemeriksaan, yaitu⁵⁷:

a. BAP Pemeriksaan Tersangka:

Berita Acara Pemeriksaan ini memiliki fokus pada hasil pemeriksaan terhadap tersangka, individu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Isinya mencakup keterangan yang diwajibkan diberikan oleh tersangka sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam proses ini adalah bahwa keterangan diberikan secara sukarela tanpa adanya tekanan. Pemeriksaan tersangka menjadi landasan untuk mengembangkan dakwaan dan memastikan keadilan dalam persidangan.

b. BAP Pemeriksaan Saksi:

Berita Acara Pemeriksaan ini menjadi catatan keterangan dari saksi yang memiliki informasi terkait tindak pidana yang sedang diselidiki. Keterangan saksi dianggap sebagai sumber informasi penting yang dapat mendukung atau meragukan dakwaan. Pemeriksaan saksi mencatat pernyataan, tanggapan, dan jawaban saksi, memberikan gambaran lengkap tentang perspektif mereka terhadap peristiwa yang sedang diinvestigasi.

c. BAP Pemeriksaan Saksi Ahli:



rinst, D. 2002. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. Hal 23

Berita Acara Pemeriksaan ini mencatat hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli yang memberikan pendapat atau analisis mendalam terkait dengan aspek-aspek tertentu dalam tindak pidana yang diselidiki. Saksi ahli memiliki peran khusus dalam memberikan pandangan profesional dan teknisnya, memberikan penjelasan yang lebih dalam terkait dengan fakta-fakta teknis atau ilmiah yang menjadi bagian dari penyidikan.

d. BAP Penghentian Penyidikan:

Berita Acara Pemeriksaan ini menjadi catatan kritis yang mencatat alasan dan faktor-faktor yang menjadi dasar penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan jika tidak ditemukan cukup bukti atau jika tindak pidana yang diduga tidak dapat terbukti. BAP ini memberikan transparansi terhadap keputusan hukum dan menjelaskan mengapa penyidikan tidak dapat dilanjutkan.

Dengan memiliki jenis BAP yang berbeda sesuai dengan subjek pemeriksaan, sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa setiap aspek penyidikan terdokumentasi dengan baik. Keterlibatan BAP Pemeriksaan Tersangka, Saksi, Saksi Ahli, dan BAP Penghentian Penyidikan menciptakan landasan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan proses hukum yang adil dan berintegritas. Artinya,

up tahap dalam penyidikan, dari pemeriksaan tersangka hingga penghentian penyidikan, terekam dengan teliti dalam BAP,



memberikan gambaran lengkap dan objektif untuk menjadi landasan keputusan dalam persidangan.

3. Berita Acara Pemeriksaan yang Diperoleh Secara Tidak Sah

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki peran sentral dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan di sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga berita acara pemeriksaan sangatlah berpengaruh dalam penegakan keadilan dan kemudian penting untuk menjaga keabsahannya maupun kredibilitasnya.

Namun dalam kedudukannya yang bukan hanya sebagai dasar menyusun dakwan melainkan berkembang menjadi alat bukti yang sah, terkadang berita acara pemeriksaan diperoleh dari tindakan-tindakan yang melawan hukum. Beberapa kondisi yang dapat membuat berita acara pemeriksaan menjadi tidak sah. Menurut M. Yahya Harahap, jika suatu berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut tersebut menjadi tidak tidak sah.⁵⁸

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum bahwa bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah tidak dapat digunakan dalam proses peradilan. Dalam konteks berita acara pemeriksaan, hal ini berarti bahwa jika proses pemeriksaan yang menghasilkan berita acara pemeriksaan melibatkan pelanggaran hak-hak tersangka, seperti



⁵⁸ Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

pemerasan atau tekanan, maka berita acara pemeriksaan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan.⁵⁹

Uraian diatas sejalan dengan prinsip *exclusionary rules of evidence* yang dimana prinsip ini digunakan untuk mencegah terjadinya pengambilan alat bukti yang dilakukan dengan melawan hukum. Prinsip *exclusionary rules of evidence* diatur dalam konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) yang telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Meski KUHAP belum secara eksplisit merumuskan prinsip *exclusionary rules*, beberapa hakim telah menerapkannya dalam keputusan mereka. Sebagai contoh, dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 545 K/Pid.Sus/2011, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 167/PID/2010/ PT.DKI pada tanggal 5 November 2010 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 165/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel pada tanggal 17 Mei 2010 dibatalkan. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk adanya indikasi penyiksaan terhadap terdakwa selama penyidikan. Akibatnya, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar perkara dianggap tidak sah dan cacat hukum, sehingga surat



⁵⁹Tina Oktafiani dan Mukhlis, 2018, *Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Perisdangan dan Implikasinya terhadap Kekuatan Alat Bukti dalam Bidang Hukum Pidana*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, hlm. 329-330.

dakwaan yang dibuat berdasarkan BAP tersebut juga dianggap tidak sah dan cacat hukum.⁶⁰

Hal lain yang dapat membuat sebuah berita acara pemeriksaan dianggap tidak sah pada saat terdakwa mencabut keterangannya pada saat penyidikan. Dalam kasus pencabutan keterangan terdakwa dalam berita acara persidangan, Hakim perlu melakukan penilaian objektif terhadap pencabutan tersebut. Penting bagi Hakim untuk memeriksa apakah pencabutan keterangan berasal dari tekanan atau intimidasi, ataukah merupakan keputusan yang diambil secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Hakim juga perlu mempertimbangkan adanya kemungkinan perbedaan interpretasi atau pemahaman yang dapat menjelaskan perbedaan antara BAP dan kesaksian di persidangan.⁶¹

Apabila terdapat pencabutan BAP, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan tidak melanggar tata cara pemeriksaan yang diatur oleh undang-undang. Hakim memiliki otoritas untuk meminta klarifikasi lebih lanjut dari penyidik yang melakukan pemeriksaan terkait. Penyidik perlu dipanggil untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi yang dapat menjelaskan perbedaan tersebut, serta



Iarfuatul Latifah, *Op.Cit.*, hlm. 103.
Alfitra, 2014, *Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di*
Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 56.

memastikan bahwa proses pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶²

F. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan nilai-nilai dan tujuan dari hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kemudian seharusnya memberikan kepastian hukum, dan juga seharusnya mengandung nilai kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Pertimbangan hukum hakim patutlah untuk disusun secara baik, teliti dan cermat.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada indikator-indikator/fakta-fakta yang terkuak didalam proses persidangan dan juga oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang mutlak untuk dimuat dalam uraian putusan.⁶³



bid., hlm. 57-58.

Jilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

Adapun yang termasuk kedalam pertimbangan yuridis adalah:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Karena pemeriksaan sidang dilakukan berdasarkan surat dakwaan ini, maka hal itu menjadi landasan peraturan perundang-undangan acara pidana. Selain mengungkapkan identitas terdakwa, juga menjelaskan dugaan tindak pidana dan menyebutkan tanggal, waktu, dan lokasi pelanggaran. Selain itu, hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dakwaan selalu menjadi pertimbangan pengadilan ketika mengambil keputusan.⁶⁴

b. Keterangan terdakwa

Adapun dalam KUHAP pasal 184 huruf e, keterangan terdakwa dianggap sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa dalam persidangan menggambarkan perbuatan yang dilakukannya atau hal-hal yang disaksikan atau dialaminya secara langsung. Kenyataannya, keterangan terdakwa biasanya disajikan sebagai pengakuan atau



Muhammad Rusli, 1955, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Indo Persada, hlm 124-125.

pengingkaran, baik seluruhnya maupun sebagian, terhadap dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum dan keterangan para saksi. Selain itu, keterangan terdakwa menjawab pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum. Biasanya, keterangan yang diberikan terdakwa di pengadilan merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau jaksa penuntut umum.

c. Keterangan saksi

Bukti saksi merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan. Apabila seorang saksi memberi kesaksian tentang suatu tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya secara langsung, maka hal itu dapat dianggap sebagai alat bukti. Saksi harus bersumpah sebelum memberikan kesaksian di pengadilan.

d. Barang-barang bukti

Hakim ketua dalam pemeriksaan harus menunjukkan bukti-bukti itu kepada terdakwa dan saksi, sekalipun itu bukan alat bukti. Apabila penuntut umum menyebutkan bukti-bukti dalam surat dakwaannya kemudian menyampaikannya kepada hakim, maka hakim harus membuktikannya dengan



membaca atau memperlihatkan surat atau laporan. terjadi pada terdakwa atau saksi mata, dan kemudian meminta rincian lebih lanjut jika diperlukan.⁶⁵

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana termasuk hal yang sering diumumkan ke publik selama proses persidangan. Pasal-pasal ini mulai mengemuka dan diumumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat untuk mewakili pelanggaran terdakwa terhadap syarat-syarat hukum pidana tertentu. Pengadilan kemudian mendasarkan keputusannya pada item-item ini untuk hukuman. Persyaratan hukum pidana selalu dikaitkan dengan tingkah laku terdakwa dalam praktek persidangan

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu kondisi yang tidak secara rigid diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi kondisi tersebut baik melekat pada pribadi seseorang yang melakukan tindak pidana



Muhammad Rusli, *Op.Cit.*, hlm 133.

maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial maupun struktur masyarakat.⁶⁶

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁶⁷ Hal ini dapat di pahami bahwa hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat sehingga ia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memahami , merasakan dan menyelami nilai nilai dan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat agar hakim dapat memberikan suatu putusan setidaknya tidak jauh dari nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Faktor-faktor non-yuridis yang harus menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjabarkan pertimbangan hukumnya terhadap sebuah tindak pidana antara lain:⁶⁸

- a. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai dalam masyarakat
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa



⁶⁶ Reymon Dart Pakpahan, *et al.*, 2018, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam ran Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Studi Jomor 623/Pid.B/2019/Pn. Bta)*, Patik: Jurnal Hukum Volume 7 Nomor, Fakultas Universitas HKBP Nommensen, hlm. 125.

asal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

-I.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Utama, hlm. 68.

- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
- d. Memperhatikan faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Memperhatikan faktor budaya, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa karsa manusia dalam pergaulan hidup.

